



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

.Nomor : 134/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Cabe, bertempat tinggal di LUMAJANG, dalam hal ini telah menguasai kepada **Rudy Marjono, SH.** dan **Ahmad Subhan, SH.** Advokat beralamat di Jl. Kalimantan 4 Jember, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di JEMBER, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 026/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 27 Maret 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGUGAT ASLI) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, bahwa Tergugat/Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding tanggal 21 April 2008 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 026/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 27 Maret 2008, permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 25 April 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 175/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 26 Mei 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 026/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 27 Maret 2008 dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar (keterangan saksi- saksi Penggugat) ;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan (pengakuan Tergugat 4 bulan dan keterangan saksi- saksi Penggugat dan saksi Tergugat selama lebih kurang 6 bulan) ;
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama, selalu diupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan ;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As- Siba'i dalam kitab Al- Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat

Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

فان للحياة- للزوجية- لاتستقيم- مع-
للشقاق- وللنزاع- عداما- فذلك من ضرر
بالغ- بتربية- الأولاد- وسلوكهم- ولاخير- فى
اجتماع- بين- متباغضين- ومهما- يكن أسباب
هذا- النزاع- خطيرا- كان- لوتافها- فإنه-
من الخير- أن- تنتهى- للعلا- قة- للزوجية-
بين- هذين- الزوجين- لعل- الله- يهئ- لكل
واحد- منهما- شريكا- آخر- لحياته- يجد- معه-
للطمأنينة- و- الإستقرار-

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding ;
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
026/Pdt.G/2008/PA.Jr. tanggal 27 Maret 2008 ;
Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar
Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding ;
Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada **Kamis**
tanggal **26 Juni 2008 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22**
Jumadil Akhir 1429 Hijriyah. dalam sidang Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H.**
Muh. Djamhur, S.H. M.H. selaku Ketua Majelis, **Drs. H.**
Muhtadin, S.H. dan **Drs. H. Ahmad, S.H. M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Drs. Muchidin, M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan
tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H.

M.H.

Biaya Perkara :

Meterai -----

Rp. 6.000,-

(enam ribu

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H.

M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. MUCHIDIN, M.A.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. **PANITERA PENGADILAN TINGGI**
AGAMA SURABAYA,



rupiah)

M. M U N I R, S.H.